

PERKEMBANGAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

THE DEVELOPMENT OF BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) IN SUPPORTING THE GROWTH OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

Sri Hariati

Universitas Mataram

Email : srihukum80@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas peran strategis Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mendorong pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Melalui pendekatan pembiayaan berbasis prinsip syariah, BSI telah mengembangkan berbagai produk dan layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis data sekunder dari laporan keuangan, publikasi resmi BSI, dan kebijakan pemerintah terkait pembiayaan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa BSI mengalami peningkatan signifikan dalam penyaluran pembiayaan UMKM, khususnya melalui skema akad murabahah, ijarah, dan musyarakah. Selain itu, digitalisasi layanan dan pendampingan usaha turut memperkuat daya saing UMKM binaan BSI. Artikel ini menyimpulkan bahwa perkembangan BSI tidak hanya berkontribusi terhadap inklusi keuangan syariah, tetapi juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Kata kunci: *Bank Syariah Indonesia, UMKM, pembiayaan syariah, inklusi keuangan, ekonomi kerakyatan*

Abstract

This article discusses the strategic role of Bank Syariah Indonesia (BSI) in promoting the growth of the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector in Indonesia. Through a sharia-based financing approach, BSI has developed various inclusive and sustainable financial products and services for MSME players. This study uses a qualitative descriptive method with secondary data analysis from financial reports, official BSI publications, and government policies related to sharia financing. The results of the study show that BSI has experienced a significant increase in MSME financing, particularly through murabahah, ijarah, and musyarakah schemes. In addition, the digitization of services and business assistance has strengthened the competitiveness of MSMEs under BSI's guidance. This article concludes that BSI's development not only contributes to sharia financial inclusion but also acts as a catalyst for economic growth in Indonesia.

Keywords: *Bank Syariah Indonesia, MSMEs, sharia financing, financial inclusion, economic growth*

PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia berusaha memperkuat peran industri keuangan dengan tujuan pemerataan ekonomi masyarakat secara nasional. Salah satu upaya yang diwujudkan melalui pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) dimana BSI ini merupakan bank penggabungan milik Bank BUMN yaitu terdiri dari 3 bank (Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah). Harapan pemerintah dalam penggabungan bank tersebut agar bisa bersaing dalam investasi pasar. BSI juga diharapkan bisa menjadi bank internasional, bersifat terbuka, menyeluruh serta bisa dijangkau seluruh segmen masyarakat untuk menjadi nasabah¹

Kata bank berasal dari bahasa Italia (Banco) yang artinya bangku. Kata bangku diambil karena bankir pada masa itu melayani operasional nasabahnya hanya menggunakan bangku. Kemudian pada abad ke-12 kata banco di Italia merujuk pada meja, counter atau tempat usaha penukaran uang (money changer). Hal ini menggambarkan fungsi utama transaksi yaitu penukaran uang. Dalam arti yang lebih luas yaitu membayar barang dan jasa seperti saat ini bank menyediakan produk barang dan jasa yang ditawarkan kepada nasabah.²

Tujuan perbankan di Indonesia, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam perbankan syariah identik dengan sistem ekonomi islam yaitu merupakan sistem yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja³

Bank syariah merupakan “bank yang dalam sistem operasionalnya berdasarkan syariat islam dan tidak menggunakan sistem bunga atau riba. Bank Syariah berdasarkan syariat islam dan dimana di dalam syariat islam melarang keras adanya riba⁴

Perkembangan Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki program pembiayaan yang sangat mendukung perkembangan para pengusaha mikro. Dukungan tersebut direalisasikan dengan mengeluarkan sebuah produk berupa pembiayaan bagi para pengusaha mikro yang diberi nama BSI KUR Mikro yang bertujuan untuk kebutuhan tambahan modal ataupun investasi. Dengan adanya program pembiayaan tersebut para pengusaha mikro dapat tambahan pinjaman modal sehingga bisa mengembangkan usahanya.

Berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2008 Bank Syariah adalah bank yang pembayaran. menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan kegiatannya memberikan jasa dalam sistem⁵

Terbitnya PP No.72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil dengan secara tegas memberikan batasan bahwa bank bagi hasil atau bunga tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil.

1 Rudi Rusli, BSI Energi Baru Ekonomi Indonesia, Media Internal Kementrian BUMN, Edisi 2, 2 Maret 2021, hlm.7.

2 M. Nur Rianto Al-arif, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, (Riyadh Graphic Art, 2019), hlm.299.

3 A. Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.33.

4 Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016, hlm.26.

5 Muhammad Satar, Manajemen Bank Syariah (Kegiatan Usaha Bank Syariah), Parepare : IAIN Parepare, (LSQ Makassar, 2020), hlm.15

Operasional produk bank syariah di Indonesia dijalankan berdasarkan undang-undang peraturan bank Indonesia dan surat Keputusan direksi bank Indonesia sebagai berikut :

- 1) Undang-undang No.10 Tahun 1998, tentang perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan
- 2) Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia.

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah bank yang berbasis syariah yang telah beroperasi penuh pada tanggal 01 Februari 2021. PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah tergabung dalam Asosiasi Bank Bank Milik Negara, yang digabungkan dan dibentuk menjadi bank syariah terbesar di Indonesia (Himbara). Metode inovatif pemerintah dalam menggabungkan tiga bank syariah diharapkan dapat memberi masyarakat pilihan tambahan untuk organisasi keuangan baru dan memperkuat ekonomi nasional⁶.

Peranan Bank Syariah Indonesia (BSI), Untuk mendukung pertumbuhan Usaha mikro Kecil dan Menengah, lembaga keuangan seperti perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja terutama perbankan syariah. Bank konvensional dengan perangkat bunganya tidak mampu mendukung pertumbuhan usaha kecil karena besarnya pengembalian yang harus dibayar tidak sebanding dengan hasil yang didapat oleh para pengusaha. Bank Syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal kerja bagi para pengusaha kecil⁷

Peningkatan suatu Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari dukungan Perbankan baik syariah maupun konvensional yang menyalurkan suatu pembiayaannya kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. Peran perbankan syariah sangat penting dalam meningkatkan suatu usaha masyarakat khususnya untuk usaha mikro dengan berperan penting memberikan modal usaha kepada para pelaku usaha mikro agar usahanya dapat berkembang dengan baik.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Bank Syariah Indonesia memiliki bantuan yaitu Kur kecil, Kur mikro, dan Kur super mikro pembiayaan KUR untuk meningkatkan UMKM di Kota Parepare. Bank Syariah Indonesia menyediakan beberapa Pembiayaan KUR yaitu terbagi menjadi tiga jenis Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan membahas tentang peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Meningkatkan UMKM di Parepare. Dimana yang akan menjadi narasumber yaitu pelaku UMKM yang mengambil bantuan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Parepare baik itu nasabah yang mengambil bantuan pembiayaan Kur Kecil, Kur Mikro BSI maupun Kur Super Mikro. Sehingga terjadi korelasi antara BSI dengan UMKM dalam hal pembiayaan untuk pengembangan usaha UMKM masyarakat

Dari uraian di atas, Adapun rumusan masalah yang dapat dipaparkan dari uraian latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut : 1) Apakah jenis pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kepada Nasabah ? 2) Apakah kriteria usaha kecil yang dapat mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia?.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan utama untuk mengetahui dan menganalisis jenis-jenis pembiayaan yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) kepada nasabah, serta untuk mengidentifikasi secara mendalam kriteria usaha kecil yang

6 Achmad Sani Alhusain, *Bank Syariah Indonesia : Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2021), h.12.

7 Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Pres, 2000, hlm.28.

memenuhi syarat untuk mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah tersebut. Melalui pendekatan yang sistematis dan analitis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme pembiayaan syariah yang diterapkan oleh BSI, termasuk bagaimana kebijakan dan prosedur pembiayaan tersebut dirancang untuk mendukung pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Dari sisi akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan pemikiran ilmiah mengenai konsep-konsep perbankan syariah, khususnya dalam konteks peran strategis BSI sebagai institusi keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang dinamika pembiayaan syariah dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang relevan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat luas, khususnya dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk memperkuat peran BSI dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki nilai aplikatif yang signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Jenis penelitian hukum normatif, metode pendekatannya meliputi; Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dianalisis dengan metode analisa data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara *kualitatif* yaitu analisis data dan penafsiran hukum.

PEMBAHASAN

1. Jenis Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kepada Nasabah.

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah bank yang berbasis syariah yang telah beroperasi penuh pada tanggal 01 Februari 2021. PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah tergabung dalam Asosiasi Bank Bank Milik Negara, yang digabungkan dan dibentuk menjadi bank syariah terbesar di Indonesia (Himbara). Metode inovatif pemerintah dalam menggabungkan tiga bank syariah diharapkan dapat memberi masyarakat pilihan tambahan untuk organisasi keuangan baru dan memperkuat ekonomi nasional.

Sebelumnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengumumkan pada 12 Oktober 2020, bahwa penggabungan tiga bank umum syariah yang merupakan anak perusahaan bank milik negara telah dimulai dan diharapkan akan selesai pada Februari 2021. Salah satu ambisi BSI adalah menjadi bank syariah kelas dunia, dengan tujuan untuk masuk dalam sepuluh besar bank syariah di dunia dengan harapan nilai kapitalisasi yang signifikan pada tahun 2025

Bank Syariah Indonesia (BSI) mendapat amanah dari pemerintah sebagai salah satu lembaga keuangan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2022.

Produk penyaluran dana kepada nasabah, ada empat pembiayaan syariah yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:⁸

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank

⁸ Adiwarman A. Karim, Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan, Jarkarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 97.

ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Adapun transaksi jual-beli dibedakan berdasarkan pembayarannya yaitu pembiayaan murabahah, pembiayaan salama

- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Prinsip sewa (Ijarah) merupakan akad yang dilakukan dengan perpindahan manfaat.
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau musyarakah adalah transaksi yang dilandasi dengan adanya keinginan para pihak bekerja sama untuk pihak pemilik meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Sedangkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil menggunakan akad mudharabah yaitu bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian dengan pembagian keuntungan.
- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap. Pembiayaan dengan akad pelengkap untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Adapun akad-akad tersebut ialah, hiwalah (utang-piutang), Rahn (gadai), Qard, Wakalah, dan Kafalah (garansi bank)

Hadirnya BSI sebagai penyalur KUR memberikan pilihan baru bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM yang sedang membutuhkan pinjaman tanpa bunga. Bank Syariah Indonesia menyalurkan tiga jenis Kredit Usaha Rakyat yakni KUR Kecil, KUR Mikro, dan KUR Super Mikro. Ketiga jenis Kredit Usaha Rakyat ini memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda.

- a. Kur Super Mikro merupakan program pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai pemenuhan kebutuhan modal kerja dan investasi. Plafon pembiayaan BSI Kredit Usaha Rakyat Super Mikro dipatok Maksimum Rp. 10 juta dan bebas biaya administrasi.
 - b. Kur Mikro BSI adalah pembiayaan modal kerja dan investasi dengan limit yang lebih besar. Nasabah bisa mengajukan KUR Mikro dengan nominal di atas Rp. 10 juta sampai 50 juta
 - c. Kur Kecil merupakan program pembiayaan modal kerja dan investasi bagi UMKM dengan limit lebih besar lagi. Setidaknya nasabah BSI bisa Juta sampai Rp. 500 juta.
5. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) mengajukan pembiayaan lewat Kur Kecil dengan nilai lebih dari Rp. 50 juta.

Adapun beberapa proses yang dilakukan ketika calon nasabah ingin mengajukan pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia antara lain, yaitu:

- a. Tahap permohonan Calon nasabah terlebih dahulu datang langsung ke Kantor Cabang BSI Parepare untuk mengajukan permohonan pembiayaan dan membawa persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Mengisi formulir pembiayaan KUR di BSI KC Parepare. Calon nasabah diharapkan mengisi formulir pembiayaan KUR BSI Parepare sesuai dengan data yang asli dan melengkapi persyaratan.
- c. Persyaratan pembiayaan KUR di BSI KC Parepare, sebagai berikut:
 - 1) Warga Negara Indonesia
 - 2) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah
 - 3) Usaha (minimal berjalan 6 bulan)
 - 4) Fotocopy KTP (suami/istri)
 - 5) Salinan Kartu Keluarga/ akta nikah
 - 6) NPWP
 - 7) Jaminan

- d. Seleksi administrasi Petugas akan memproses dan memverifikasi data yang telah diberikan calon nasabah. Setelah memenuhi persyaratan maka petugas akan meninjau langsung lokasi usaha.
 - a. Melakukan akad antara pihak bank dan calon nasabah Jika calon nasabah layak mendapatkan pembiayaan maka pihak bank dan calon nasabah melakukan akad baik itu dengan akad murabahah maupun ijarah dan akan membayar angsuran pada saat jatuh tempo.
 - b. Menunggu pencairan dana Dana akan cair dalam jangka waktu sekitar seminggu dan masuk ke rekening nasabah atau yang mengajukan permohonan pembiayaan KUR.

Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada dipusat kota maupun dipelosok dapat dijangkau dengan adanya Bank Syariah Indonesia yang akan menjadi kekuatan dalam mengembangkan pelaku usaha UMKM. Beberapa fasilitas dari Bank Syariah Indonesia kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, yaitu:

- a. Aplikasi BSI Mobile yang kekinian dengan adanya aplikasi ini selain bisa di buka secara online dan mempermudah para nasabah menarik tunai tanpa kartu aplikasi ini juga dapat di gunakan sebagai alat pembayaran lainnya.
- b. Pilihan akad tabungan sesuai syariah meskipun belum lama di rilis, bank syariah indonesia sudah berhasil menciptakan beberapa jenis tabungan terbaik yang bisa kalian gunakan.
- c. BSI Debit Card mempermudah para nasabahnya hanya dengan setoran awal mulai dari Rp.100.000 dengan begitu para calon nasabah akan memperoleh fasilitas berupa kartu ATM yang bisa di gunakan di seluruh mesin ATM.
- d. BSI NET Banking para nasab BSI dapat menggunakan fasilitas untuk transaksi bisnis yang lebih praktis yang informasi dan transaksi mutasinya bisa di cek dengan rinci

2. Kriteria Usaha Kecil Yang Dapat Mengajukan Pembiayaan Di Bank Syariah Indonesia

Pelaku usaha mikro merupakan salah satu kegiatan yang dapat memulihkan kondisi ekonomi, karena usaha mikro kecil menengah sangat mudah untuk dijangkau oleh masyarakat untuk mengembangkan potensi. Beberapa indikator pengembangan usaha yaitu:

- 1) Modal usaha, dalam hal ini adalah modal yang diberikan pihak Bank Syariah Indonesia dalam bentuk pembiayaan KUR kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. Adanya modal usaha ini mampu menambah pendapatan para nasabah meskipun tidak secara signifikan.
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah meningkatkan keterampilannya baik dalam bentuk lembaga pendidikan dan pelatihan. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait kewirausahaan agar mampu menciptakan usaha baru. Namun Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh nasabah yang saya jadikan sebagai narasumber belum memiliki kualitas yang memadai untuk dapat bersaing dengan para UMKM yang lain
- 3) Kemampuan pengelolaan yang dimiliki oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang menjadi narasumber belum mampu menyusun kebijakan dan seperti apa tujuan atau target usaha mereka yang kurang jelas. Para pelaku usaha mikro kecil menengah juga kurang memperhatikan evaluasi terhadap perkembangan usahanya dan masih kurang dalam strategi promosi yang efektif, ini juga disebabkan karena rendahnya Sumber Daya Manusia.

Usaha mikro kecil dan menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha kecil dapat didefinisikan sebagai berikut :⁹

- a. Pengembangan empat kegiatan ekonomi utama (core business) yang menjadi motor penggerak pembangunan, yaitu agribisnis, industri manufaktur, sumber daya manusia, dan bisnis kelautan.
- b. Pengembangan kawasan andalan, untuk dapat mempercepat pemulihan perekonomian melalui pendekatan wilayah atau daerah, yaitu dengan pemilihan wilayah atau daerah untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan sektor-sektor dan potensi

Peningkatan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200 Juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1 Miliar rupiah
- 3) Usaha yang berdirisendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi, baik skala besar, langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau
- 4) Berbentuk badan usaha yang dimiliki perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Kredit usaha mikro adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00.
- 2) Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan paling banyak Rp.50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00.
- 3) Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut : Memiliki kekayaan bersih paling banyak diatas Rp.500.000.000,00.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 UMKM dapat diartikan sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro

Usaha mikro yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI dan memiliki penjualan paling banyak Rp.100.000.00 (Seratus juta rupiah) per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000.

9 Hamdani, Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lebih dekat, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, hlm.1.

Ciri-ciri usaha mikro adalah sebagai berikut : ¹⁰

- a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berubah.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d. Pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki kewirausahaan yang memadai.
- e. Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir.
- f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- g. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki kurang dari 4 orang.

1) Usaha Kecil

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki kredit dari bank diatas Rp.50.000.000 sampai Rp.500.000.000 Juta.

Ciri-ciri Usaha Kecil antara lain : ¹¹

- a. hasil penjualan paling banyak Rp.1.000.000.000 pertahunserta dapat menerima SDM-nya sudah lebih maju, rata-rata pendidikannya SMA dan sudah ada pengalaman usahanya.
- b. Pada umumnya sudah melakukan pembukuan/manajemen keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca usaha,
- c. Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
- d. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, namun belum dapat membuat perencanaan bisnis, studi kelayakan dan proposal kredit kepada bank, sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultasi/pendampingan, tenaga kerja yang dipekerjakan antara 5-19 orang.

2) Usaha Menengah

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999, usaha menengah adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Ciri-ciri usaha menengah yaitu :

- a. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, produksi lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian pemasaran dan bagian
- b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
- c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll.
- d. Telah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll

¹⁰ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek), Surabaya: CV Qlara Media, 2019, hlm. 334.

¹¹ Ibid

- e. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan
 - f. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.
- Sedangkan Bank Syariah Indonesia Salah satu produk Bank Syariah Indonesia yaitu pembiayaan atau penyaluran dana yang umumnya banyak digunakan oleh pelaku usaha mikro kecil menengah

1) BSI KUR Super Mikro

BSI KUR Super Mikro merupakan pembiayaan modal kerja atau investasi dengan biaya kredit sampai dengan Rp.10.000.000. Adapun keunggulan produk yaitu:

- a) Bebas biaya administrasi
- b) Pengajuan pembiayaan bisa secara online
- c) Persyaratan mudah (identitas diri)
- d) Margin setara 6 %

2) BSI KUR Mikro

BSI KUR Mikro merupakan pembiayaan modal kerja atau investasi dengan biaya kredit diatas Rp.10.000.000 sampai dengan Rp.50.000.000. Adapun keunggulan produk yaitu:

- a) Menggunakan akad murabahah dan ijarah
- b) Pelaku UMKM memiliki usaha berjalan minimal 6 bulan
- c) Tanpa agunan
- d) Margin setara 6 %
- e) Tujuan modal kerja dan investasi
- f) Jangka waktu pinjaman 3 tahun (modal kerja) dan 5 tahun (investasi)

3) BSI KUR Kecil

BSI KUR Kecil merupakan pembiayaan modal kerja atau investasi dengan biaya kredit diatas Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000. Adapun keunggulan produk yaitu:

- a) Menggunakan akad murabahah, ijarah dan musyarakah mutanaqisah (MMQ)
- b) Lama usaha berjalan minimal 6 bulan dengan agunan (BPKB, Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan bukti transaksi sebuah aset properti (AJB)
- c) Margin setara 6 %
- d) Tujuan modal kerja dan investasi
- e) Jangka waktu pinjaman 4 tahun (modal kerja) dan 5 tahun (investasi).

C KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jenis pembiayaan yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia kepada nasabah mencakup empat bentuk utama, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah), pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), serta pembiayaan dengan akad pelengkap yang mendukung fleksibilitas dan keberlanjutan transaksi. Adapun kriteria usaha kecil yang dapat mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia meliputi: usaha yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), usaha dengan penjualan tahunan paling banyak Rp1 miliar, usaha yang berdiri secara independen dan tidak terafiliasi langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan skala menengah atau besar, serta usaha

yang berbentuk badan usaha milik perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran agar Bank Syariah Indonesia dapat menyederhanakan persyaratan administratif bagi pelaku usaha kecil dan menengah guna mempercepat dan mempermudah akses pembiayaan. Selain itu, pemerintah diharapkan turut berperan aktif dalam melakukan sosialisasi secara masif hingga ke pelosok daerah, agar masyarakat memiliki pemahaman yang memadai mengenai mekanisme dan manfaat pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sani Alhusain, Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi dalam Mendorong Perekonomian Nasional (Jakarta: Kencana, 2021).
- Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).
- Andrianto dan M. Anang Firmansyah, Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik) (Surabaya: CV Qiara Media, 2019).
- Hamdani, Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).
- Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016).
- Muhammad Satar, Manajemen Bank Syariah (Kegiatan Usaha Bank Syariah) (Parepare: IAIN Parepare, LSQ Makassar, 2020).
- Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Nur Rianto Al-arif, Dasar-Dasar Ekonomi Islam (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, Riyadh Graphic Art, 2019).
- Rudi Rusli, "BSI Energi Baru Ekonomi Indonesia," Media Internal Kementerian BUMN, edisi 2, 2 Maret 2021.
- Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).